

## ABSTRAK

**Muhammad Saufi Ihsan.** 2023. Persepsi Masyarakat Tentang Permintaan Menikahkan Kepada Ulama (Studi Kasus di Negara Kab HSS). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan (2) Farihatni Mulyati, S.Ag. M.HI.

**Kata Kunci:** Persepsi, Permintaan Menikahkan, Ulama

Penelitian ini bertolak dari kenyataan yang terjadi di masyarakat Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih banyak meminta dinikahkan kepada ulama dalam pernikahan dibanding mereka langsung (wali nasab) menikahkan. Baik pernikahan tersebut yang tercatat maupun tidak tercatat di KUA. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun, baik dalam konteks syar'i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan prosesi akad nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Negara Hulu Sungai Selatan tentang permintaan menikahkan kepada ulama serta alasan yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang memperoleh data dari sumber data primer, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara. Objek dan Subjek dalam penelitian ini adalah para masyarakat di Negara HSS serta yang menjadi subjek yaitu persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama dan alasan yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama. Data dan Sumber Data. Data kemudian diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis, dan deskripsi. Kemudian data dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh masyarakat Negara terhadap meminta dinikahkan yang sebelumnya pemahaman mereka adalah berwali, ternyata adalah praktek *wakalah* wali kepada ulama untuk menikahkan karena beranggapan bahwa ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama lebih tinggi, ulama dianggap dapat membawa penuh keberkahan, kebiasaan orang atau tradisi, serta berwakil kepada ulama itu sangat bagus (Afdhal) dan dibolehkan dalam Islam. Hal ini kembali lagi dengan rukun dan syarat serta niat awal masing-masing. Karena keberkahan itu datangnya dari niat. Adapun alasan penyebab masyarakat minta dinikahkan atau berwakil kepada para ulama yaitu Mengharap berkah dari ulama, Kebiasaan atau tradisi setempat, Wali nasab kurang mampu ilmu agama, Wali nasab sulit melafadzkan akad nikah dan Wali nasab sedang uzur. Mengenai alasan masyarakat untuk berwakil, apabila seseorang wali nasab itu sedang uzur, tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i. Sebelum melakukan praktek *wakalah* wali dalam akad nikah sebenarnya ada urutan wali yang semestinya diperhatikan. Dengan kata lain, harus ada uzur yang sangat genting.